

**STRATEGI PREVENTIF BERBASIS SISTEM *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MEMADUKAN PROGRAM CSR BERBASIS KEARIFAN LOKAL OLEH PERUSAHAAN
(Kajian Tanggung Jawab Sosial Lingkungan)**

Wirazilmustaan¹
Agung Nugraha
Rahmat Robuwan

Abstract

This study is entitled "Preventive Strategies Based on Good Corporate Governance Sistem in Integrating Local Wisdom-Based CSR Programs by Companies (Environmental Social Responsibility Study)". This research is motivated by the implementation of CSR is a form of implementation of the concept of good corporate governance. As a business entity that has a responsibility to the community and the environment, it should be that the company can act as a good citizen, which is a demand of good business ethics. Therefore, it is necessary to review the construction framework that builds a preventive strategy for good corporate governance that is able to integrate CSR programs based on local wisdom as an answer to the current challenges. The rapid development of the company's production activities has led to changes in society so that the formulation of CSR does not neglect the local wisdom of a community. This research method uses a normative juridical approach, which is a method that reviews and discusses the object of research by reviewing from the side. The results in this study, namely Good Corporate Governance emphasize aspects of responsibility, fairness, transparency, and accountability. With the emphasis on the aspect of responsibility, the company has an obligation to implement CSR, especially companies engaged in production that is in contact with environmental damage. implementation of CSR based on local wisdom as a strategy of community empowerment and environmental awareness.

Keywords: *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Environmental Social Responsibility*

Intisari

Penelitian ini berjudul “Strategi Preventif Berbasis Sistem *Good Corporate Governance* Dalam Memadukan Program CSR Berbasis Kearifan Lokal Oleh Perusahaan (Kajian Tanggung Jawab Sosial Lingkungan)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Penerapan CSR adalah satu bentuk dari implementasi konsep *good corporate governance*. Sebagai entitas bisnis yang memiliki tanggung jawab kepada para masyarakat serta lingkungan maka sudah seharusnya bahwa perusahaan dapat bertindak sebagai *good citizen* yang dimana hal ini merupakan tuntutan dari etika bisnis yang baik. Oleh sebab itu dibutuhkan tinjauan kerangka konstruksi yang membangun strategi preventif *good corporate governance* yang mampu memadukan program CSR berbasis kearifan lokal sebagai jawaban tantangan saat ini. Perkembangan pesat aktivitas produksi perusahaan telah mengiring perubahan masyarakat sehingga perumusan CSR tidak mengabaikan kearifan lokal suatu masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi. Hasil dalam penelitian ini yakni *Good Governance Corporate* menekankan aspek tanggungjawab, keadilan, transparansi, dan akuntabilita. Dengan adanya penekanan pada aspek tanggung jawab (*responsibility*),

¹ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

perusahaan memiliki kewajiban dalam melaksanakan CSR terutama perusahaan yang bergerak pada produksi yang bersentuhan dengan kerusakan lingkungan. pelaksanaan CSR berbasis kearifan lokal sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dan kepedulian lingkungan.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan*

A. Pendahuluan

Perdebatan mengenai implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) memasuki babak baru, yakni penyusunan dan implementasi CSR tidak hanya bersandar pada kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, tetapi perlu memasukkan nilai-nilai kearifan lokal didalamnya. Kebanyakan kajian CSR cenderung menekankan pada pendekatan manajerial yang memusatkan perhatian pada penguatan-penguatan perusahaan dalam rangka memperkuat hubungan dengan pemilik saham, masyarakat, pemerintah, konsumen, dan sebagainya.

Menurut Elkington Dalam Napitupulu² memperkenalkan teori tentang *triple bottom-line* (TBL), perusahaan dalam melakukan bisnis perlu memperhatikan hubungan masyarakat (*people*), lingkungan (*planet*), dan keberlangsungan bisnis perusahaan (*profit*). Untuk mensinergikan hubungan tersebut tidak hanya dilihat dari pendekatan struktural, yakni kebijakan pemerintah terhadap suatu perusahaan. Tetapi perusahaan juga perlu mengidentifikasi kearifan lokal apa yang melekat pada masyarakat tersebut. Dikarenakan kearifan lokal yang melekat tersebut berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan lingkungan yang mengarah pada sumber-sumber ekonomi suatu masyarakat.

Menurut ISO 26000, pelaksanaan *social responsibility* menekankan tanggung jawab perusahaan mesti mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan sebagai strategi pengambilan keputusan karena dampak perusahaan (Napitupulu, 123: 2013). Dalam konteks negara maju, permasalahan CSR cenderung kepada peningkatan kinerja perusahaan mengatasi masalah-masalah lingkungan kontemporer, seperti polusi udara, hemat energi dan sumber daya, keberagaman hayati, dan sebagainya. Kepekaan masyarakat Eropa ini juga dibentuk dari kesadaran mereka akan dampak perubahan iklim yang turut mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka di masa yang akan datang³.

² Napitupulu, Albert. 2013. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis. Bogor: IPB Press. Hlm. 121.

³ Stojanović, Anđelka & Mihajlović, Ivan & Schulte, Peter. (2016). Corporate social responsibility: environmental aspects. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/310773027_CORPORATE_SOCIAL_RESPONSIBILITY_ENVIRONMENTAL_ASPECTS

Dalam konteks Indonesia permasalahan paling utama adalah isu lingkungan. Tidak seluruh kegiatan perseroan dijalankan dengan tanpa adanya risiko ataupun kerugian bagi perseroan sendiri atau bagi pihak lainnya. Salah satu bentuk permasalahan yang acap kali mengintai dalam kegiatan usaha perseroan adalah pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah salah satu sumber sengketa dan sumber konflik yang kemudian menjelma menjadi masalah hukum. Problema pencemaran lingkungan hidup seolah bagaikan suatu labirin yang begitu rumit. Ditambah lagi dimensi pelaku pencemaran itu sendiri acap kali ialah perseoran yang memiliki orientasi *benefit* dalam kegiatan yang dijalankannya.

Penegakan hukum lingkungan hidup diartikan sebagai penjatuhan sanksi, baik administrative, perdata maupun pidana terhadap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum lingkungan. Penegakkan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara (*deterrant factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.⁴

Berkaitan dengan perusakan lingkungan oleh perseroan, pada dasarnya Indonesia memiliki suatu sistem pengolahan perusahaan yang baik atau yang dikenal dengan istilah *good corporate governance*. *Good corporate governance* merupakan suatu sistem pengolahan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, *supplier*, dan *stakeholders* lainnya.⁵

Good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good corporate governance* dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.⁶

⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 121

⁵ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 12.

⁶ Moh. Wahyudi Zakasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Alfabeta, Bandung, 2007, Hlm 36

Good corporate governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan *good corporate governance* perlu didukung oleh 3 (tiga) pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.⁷

Penerapan *CSR* adalah satu bentuk dari implementasi konsep *good corporate governance*. Sebagai entitas bisnis yang memiliki tanggung jawab kepada para masyarakat serta lingkungan maka sudah seharusnya bahwa perusahaan dapat bertindak sebagai *good citizen* yang dimana hal ini merupakan tuntutan dari etika bisnis yang baik.

Pada dasarnya implementasi *CSR* sebagai strategi perusahaan mengakomodasi berbagai tekanan sosial yang berasal dari tuntutan publik atau berusaha untuk mencegah tekanan sosial. Apa pun latar belakang kepedulian perusahaan untuk mengimplementasikan program *CSR*, pada konteks Indonesia bahwa perusahaan perlu memandang pentingnya kearifan lokal suatu masyarakat dan lingkungan. Tentu adanya perbedaan antara konteks Indonesia dan negara lainnya. *CSR* merupakan panduan tanggungjawab perusahaan secara global, pada sisi lainnya *CSR* juga perlu dipandu sumber-sumber kearifan lokal masyarakat sehingga implementasi *CSR* tidak terkonsepsi pada wacana pengetahuan global tetapi juga pengetahuan lokal. Dengan demikian, diperlukan hubungan antara masyarakat, perusahaan, dan negara untuk memunculkan wacana kritis yang membangun dalam penyusunan program *CSR*.

Agar tujuan tersebut dapat dicapai maka diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan yang bersifat *the supportive stakeholder*, artinya mereka yang mampu mendukung tujuan dan kepentingan perusahaan⁸. Pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu tujuan utama dalam penerapan *CSR*. Perpaduan nilai-nilai kearifan lokal dan norma-norma hukum perlu dikuatkan sehingga implementasi perusahaan *CSR* mampu menjalankan aturan pemerinatah dan kebutuhan suatu komunitas masyarakat. Perumusan program perlu dikembangkan dengan memahami sosial historis suatu masyarakat berbasis kearifan lokal apa yang membentuk masyarakat memandang lingkungan itu sebagai sumber ekonomi dan kehidupan mereka. Poin ini tampak begitu penting dipertimbangkan oleh perusahaan dan pemerintah agar dapat meninjau kembali bahwa kearifan lokal merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari perumusan program *CSR*.

⁷ Ibid.,

⁸ Solihin, Ismail. 2008. *Corporate Social Responsibility froma Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat. Hlm. 67.

Dengan demikian, agar hubungan masyarakat, perusahaan, dan negara menghasilkan program CSR yang berkelanjutan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (*altruism*). Dibutuhkan tinjauan kerangka konstruksi yang membangun strategi preventif *good corporate governance* yang mampu memadukan program CSR berbasis kearifan lokal sebagai jawaban tantangan saat ini. Perkembangan pesat aktivitas produksi perusahaan telah mengiring perubahan masyarakat sehingga perumusan CSR tidak mengabaikan kearifan lokal suatu masyarakat. Tulisan ini bermaksud menyumbang gagasan untuk meninjau *Corporate Social Responsibility* berbasis kearifan lokal yang sudah diimplementasikan dan dikonsepsikan.

B. Pembahasan

1. Urgensi *Corporate Social Responsibility* Dalam Perusahaan

Didalam ilmu hukum terdapat penjelasan subjek hukum dalam hukum perdata yang terbagi atas dua (2) yaitu: manusia (*natural person*) yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara hukum perdata telah memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan hukum yang berlaku, manusia dianggap sebagai subjek hukum adalah sejak dilahirkan ke dunia hingga manusia meninggal dunia. Subjek hukum selanjutnya adalah Badan Hukum (*recht person*) yang merupakan suatu bentuk badan usaha yang terdiri dari sekumpulan orang dan merupakan organ-organ penggerak dalam badan usaha serta memiliki hak dan kewajiban.

Menurut Molengraaf mengemukakan, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, dan mengadakan perjanjian dagang.⁹ Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan merupakan suatu bentuk badan usaha yang bersifat ekonomi yang berorientasi pada keuntungan guna menjalankan seluruh kegiatan usaha. Sehingga dapat dirumuskan bahwa unsur pembentuk perusahaan adalah:¹⁰

- a. Kegiatan dilakukan secara terus menerus.
- b. Kegiatan dilakukan secara terang-terangan
- c. Kegiatan memiliki kualitas atau kedudukan tertentu
- d. Kegiatan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atau laba
- e. Adanya penghitungan laba atau rugi.

⁹ Sentosa Sembiring, 2008, Hukum Dagang, Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hlm.14

¹⁰ Aulia Muthia, Hukum Dagang dan Pelaksanaanya di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka baru Press. Hlm. 14

Didalam sistem hukum Indonesia, terdapat hubungan yang erat antara aspek hukum perdata (*private*) dan hukum administrasi negara (*public*) terkait dengan perusahaan. Sebuah perusahaan sebagai badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis yang bersifat ekonomis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang mencakup kontrak bisnis, hubungan antar mitra, serta faktor produksi barang dan atau jasa. Disisi lain, perusahaan juga menjalankan kegiatan bisnisnya tentunya harus memperhatikan aspek legalitas formal yang mencakup perizinan kegiatan usaha serta kepatuhan pengusaha kepada peraturan perundang-undangan terkait dengan aspek hukum bisnis yang tentunya hal ini terkait dengan hukum administrasi negara (*public*).

Dalam pembagiannya, terdapat dua (2) jenis badan usaha yaitu yang berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum memiliki juga memiliki tujuan yang berbeda dalam menjalankan kegiatannya, terdapat badan usaha yang bertujuan komersil atau ekonomi yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan yang tidak bertujuan ekonomi yaitu Yayasan, dan Koperasi. Badan usaha yang bukan berbadan hukum merupakan badan usaha yang dapat dikatakan bersifat ekonomis yaitu Comanditer Venoschaap (CV), firma, persekutuan perdata, dan perusahaan perseorangan. Dari pembidangan tersebut, tentunya perusahaan berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT) yang didalam sistem hukum kita di atur oleh Undang undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selain itu juga di atur dalam Kitab Undang Hukum Dagang (WvK).

Coorporate Social Responsibilty (CSR) yang didalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 1 angka 3 memiliki pengertian yaitu “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa TJSL merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan untuk ikut bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan baik itu bagi lingkungan maupun masyarakat setempat yang terkena dampak langsung kegiatan usaha perusahaan.

Selain itu, bagi perusahaan yang bergerak dibidang atau berhubungan dengan lingkungan juga diwajibkan untuk melaksanakan TJSL sebagai salah bentuk komitmen perusahaan. Dimana dalam pelaksanaan TJSL ini perusahaan harus memperhitungkan dan mengangarkan dana yang merupakan bagian dari keuangan perusahaan. Pedoman untuk

melaksanakan TJSL ini di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dengan adanya Undang-undang serta Peraturan Pemerintah yang menjelaskan tentang CSR atau TJSL bagi perusahaan tentunya akan membuat iklim bisnis yang sehat baik itu bagi perusahaan maupun masyarakat yang terdampak.

Pelaksanaan TJSL bukan merupakan ancaman bagi perusahaan dalam mengambil sebagian keuntungannya, melainkan merupakan salah bentuk investasi jangka panjang tak langsung karena akan menciptakan lingkungan dan komunitas yang humanis dan hal ini lazim dilakukan di negara berkembang dan maju dalam menjaga aset mereka dari gangguan yang sifatnya fisik. Sebuah istilah di gunakan “*we secure your business*” dapat dijadikan pegangan ketika perusahaan melaksanakan CSR/TJSL kepada pihak lain maka aset yang ada pun tentunya akan aman.

2. Good Corporate Governance Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kerusakan Lingkungan Oleh Perusahaan

Era globalisasi masa kini mengembangkan ekspansi perusahaan di belahan dunia, sehingga menimbulkan persaingan antar perusahaan sejenis yang sangat ketat. Dengan perusahaan dihadapkan dengan adanya masalah produktifitas yang tinggi, sehingga dapat memenuhi permintaan konsumennya. Menurut pengertiannya di dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan dapat didefinisikan sebagai “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.¹¹

Perusahaan yang kita kenal saat ini memiliki 2 bentuk yang umum, yaitu perusahaan yang berbentuk badan hukum dan perusahaan yang berbentuk bukan badan hukum. Perusahaan yang berbentuk badan hukum ini kegiatan usahanya tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh manusia, tetapi dapat dijalankan oleh suatu badan hukum yang merupakan subjek hukum selain manusia itu sendiri.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengungkapkan pengertian perseroan terbatas yaitu

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya.”

¹¹Lihat Pasal 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak serta merta ada dengan sendirinya. Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum antara lain :¹²

- a. Memiliki pengurusan dan organisasi tertentu;
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*recht handeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*recht betrekking*), termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan;
- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri;
- d. Mempunyai hak dan kewajiban;
- e. Memiliki tujuan sendiri.

Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat berbagai cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang, yakni sebagai berikut :¹³

- a. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang.
- b. Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi yang dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi.
- c. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau korporasi.

Mencermati perkembangan cara-cara perumusan pertanggungjawaban pidana dalam perusahaan, maka menurut Mardjono Reksodiputro, ada tiga jenis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni sebagai berikut:¹⁴

- a. Pengurusan korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

¹² Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentu-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm 83

¹³ *Ibid.*, Hlm 125

¹⁴ *Ibid.*,

Namun dengan berlakunya Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum lingkungan semakin jelas, terutama yang menyangkut pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan.

Dalam realisasinya *good corporate governance* mensyaratkan dan struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Good corporate* yang baik dapat memberikan peran sangat inisiatif yang baik bagi *board* dan *management* untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham serta harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumberdaya dengan lebih efisien.¹⁵

Pelaksanaan *good corporate governance* di Indonesia mulai terealisasi sejak adanya *economy recovery*. Dalam rangka itu, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Found* (IMF) mendandatangani *letter of intent* (LOI) kemudian secara bersama-sama memperkenalkan dan mengintroduksir konsep *good corporate governance* sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat.¹⁶

Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang perlu diperhatikan untuk menyanggarkan praktik *good corporate governance* adalah dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tanggungjawab (*responsibility*)

Prinsip ini pada intinya, selain bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan kepada pemegang saham, direksi dan komisaris serta jajarannya juga bertanggungjawab kepada stakeholders lainnya, termasuk karyawan dan masyarakat. Perusahaan memiliki tanggungjawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku, termasuk tanggap lingkungan dimana perusahaan berada. Secara singkat dikatakan bahwa perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*), antara lain harus mengikuti peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, dan keselamatan kerja, peraturan perlindungan konsumen, dan larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.¹⁷

Prinsip *responsibility* merupakan bentuk dari pertanggungjawab suatu perusahaan yaitu kepatuhan perusahaan pada peraturan-peraturan yang berlakudi antaranya seperti permasalahan perpajakan, hubungan industrial, kesehatan serta keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis

¹⁵Sudaryat, Hukum Bisnis, Suatu Pengantar, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 67.

¹⁶H Sri Sulistyanto dan Rika Lidyah, Good Governance, Antara Idealisme dan Kenyataan, Modus, Vol 14 (1), 2002.

¹⁷Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *op.cit*, hlm. 84.

yang kondusif bersama masyarakat dan yang lain sebagainya. Sehingga dengan menerapkan prinsip ini maka diharapkan bisa menyadarkan suatu perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Suatu perusahaan tentunya juga memiliki tanggung jawab selain kepada *shareholder* juga kepada para *stakeholdersnya*.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa “kerangka pengelolaan perusahaan harus memastikan pedoman strategis suatu perusahaan, pengawasan efektif atas pengelolaan dewan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini berimplikasi pada kewajiban hukum para direksi, yakni diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang berbasiskan kepercayaan dengan pemegang saham dan perusahaan.¹⁸

Prinsip akuntabilitas juga terdiri dari aspek yang menegaskan bahwa ada jaminan dihormatinya segala hak para *stakeholders*, adanya kesempatan bagi para *stakeholders* untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi pihak *stakeholders* yang berkepentingan, dan adanya akses bagi semua pihak untuk informasi yang relevan¹⁹

Terciptanya sistem pengendalian yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan diantara anggota direksi, pemegang saham, komisaris, dan pengawas. Para komisaris, direksi, serta jajarannya wajib memiliki kemampuan dan integritas untuk menjalankan usaha sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.²⁰

Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) dengan akurat, tepat pada waktunya, dan dengan cara yang tepat pula; mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan best practices (dan bukan hanya sekedar audit), menangani segala bentuk perselisihan; penegakkan hukum dalam perusahaan (melalui sistem penghargaan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 82.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

²⁰ Sudaryat, *op.cit*, hlm. 68.

dan sanksi); penggunaan external auditor yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).²¹

c. Keadilan (*fairness*)

Setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham yang mayoritas. Atau dengan kata lain, memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Prinsip keadilan ini dapat diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan/atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing* dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggungjawab direksi dan komite, termasuk di dalamnya sistem remunasinya, menyajikan informasi secara wajar (*full disclosure*), dan mengedepankan *equal job opportunity*.²²

d. Transparansi (*transparency*)

Prinsip keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan penipuan (*fraud*). Dengan memberikan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor, atau *stakeholders* tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada.²³

Inti dari prinsip ini ialah meningkatkan keterbukaan dari kinerja perusahaan secara teratur dan tepat waktu serta benar. Dalam pengambilan keputusan, direksi, dan dewan komisaris senantiasa berupaya mengetengahkan keterbukaan kepada para *stakeholders*.

e. Kemandirian (*Independency*)

Suatu keadaan, perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.²⁴

Prinsip *responsibility* merupakan prinsip yang paling dekat terkait dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*. Diantara prinsip-prinsip dalam *good*

²¹Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *loc.cit*,

²²*Ibid*, hlm. 75.

²³*Ibid*, hlm. 78.

²⁴Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 72.

corporate governance penekanan yang signifikan terhadap *stakeholders* merupakan penerapan dari prinsip *responsibility*. Dengan prinsip *responsibility* ini diharapkan perseroan menyadari bahwa seringkali perseroan memberikan hasil pada dampak eksternal akibat dari kegiatan usaha atau operasionalnya. Sehingga melalui prinsip *responsibility* perseroan harus memperhatikan kepentingan serta nilai tambah bagi para *stakeholdersnya*.

Prinsip tanggungjawab mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham dan *stakeholders* harus sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.²⁵ Pedoman pokok pelaksanaan prinsip tanggungjawab adalah:²⁶

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by laws*)
- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
- c. Organ perseroan yang mempunyai fungsi pengawasan harus memastikan pengawasan yang efektif terhadap direksi yang harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang dibuatnya kepada perusahaan serta para pemegang saham. Pertanggungjawaban kepada perusahaan, merupakan syarat yang harus dijunjung tinggi oleh direksi, karena melalui *corporate opportunity* yang dimiliki direksi, maka direksi mempunyai kesempatan yang luas untuk mengalihka keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi.²⁷ Oleh karena itu, *check and balance* harus diperhatikan. Direksi harus

²⁵ *Ibid.* hlm 84.

²⁶ Moh. Wahyudin Zarkasyi, *op.cit.*, hlm 40.

²⁷ Misahardi Wilamarta Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 70.

menjalin hubungan dan memupuk kepercayaan antara pemegang saham, perusahaan, dan *stakeholders*.²⁸

- d. Prinsip tanggung jawab ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalagunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan bisnis dan menciptakan dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat.²⁹

Harus dipahami bahwa prinsip tanggung jawab merupakan istilah yang berbeda dengan prinsip akuntabilitas. Prinsip tanggung jawab lebih dikaitkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dimana perusahaan sebagai suatu institusi sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dalam prinsip tanggung jawab yang ditekankan adalah perusahaan harus berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggung jawab kepada seluruh *stakeholders* dan juga kepada masyarakat, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para *stakeholders* ataupun masyarakat.³⁰ Jadi prinsip tanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.³¹

3. Konsep dan Implementasi CSR berbasis Kearifan Lokal

Munculnya konsepsi dan implementasi CSR berbasis kearifan lokal oleh berbagai akademisi dan praktisi turut mempengaruhi perdebatan secara intelektual dan praktisi terhadap perumusan CSR secara komprehensif. Ketidaktepatan perusahaan menjawab keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan CSR yang sudah dilakukan memunculkan keraguan masyarakat pada CSR itu sendiri. Perumusan CSR yang berdasarkan kepatuhan

²⁸*Ibid*, hlm 71.

²⁹Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *loc.cit* Dalam Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *op.cit.*, hlm 79

³⁰Munir Fuadi, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm 79

³¹Johannes Ibrahim, *op.cit.*, hlm.72..

perusahaan dan wacana global, menurut beberapa pandangan belum menemukan bentuk kesesuaian dengan kebutuhan dan nilai-nilai suatu komunitas masyarakat. Disamping itu, ada juga keberhasilan program CSR dikarenakan kemampuan perusahaan mengidentifikasi kearifan lokal masyarakat yang dilihat dari sumber perekonomiannya.

Pembahasan ini mengulas berbagai macam temuan penelitian yang mengulas implementasi dan konsepsi CSR berbasis kearifan lokal sebagai strategi preventif *good governance corporate*. Strategi komunikasi dan konstruksi dalam merumuskan program CSR mempertimbangkan keberagaman budaya pada aspek lingkungan dan mata pencaharian suatu masyarakat. Dalam suatu kehidupan, peran lingkungan sangat menentukan kemampuan manusia memanfaatkan sumber-sumber tersebut sebagai strategi penghasil mereka. Diungkapkan bahwa implementasi CSR berbasis kearifan lokal dapat mengintegrasikan standarisasi (peraturan CSR) dan lokalisasi (kearifan lokal masyarakat), dengan demikian suatu perusahaan peka terhadap pembangunan berkelanjutan pada program CSR. Untuk menjelaskan CSR berbasis kearifan lokal, dapat diidentifikasi tiga bentuk CSR berbasis kearifan lokal hubungan antara masyarakat dengan perusahaan.

Hubungan masyarakat dengan lingkungan dari program CSR berbasis kearifan lokal adalah pemberdayaan masyarakat melalui mata pencaharian lokal. Arief³² menjelaskan keberhasilan CSR dari Bio Farma salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, telah menerapkan program CSR berbasis kearifan lokal. Kemajuan teknologi telah mendorong perusahaan memperoleh pendapatan (*profit*) secara berkelanjutan. Perusahaan Bio Farma melakukan kerjasama dengan masyarakat melalui program CSR atas bentuk teknologi baru yang dihasilkan. Dalam pelaksanaannya, terdapat lima aspek yang terlibat dalam program CSR Bio Farma, yaitu *Businnes, Academy, Government, Media, dan Community*. Keberhasilan kemitraan program CSR melibatkan produk *Mizumi Koi Fish* dan Domba Garut. Dalam pelaksanaannya, Bio Farma mengaplikasikan teknologi mereka pada produk-produk lokal masyarakat Jawa Barat. Untuk menyukseskan program tersebut, perusahaan melakukan kampanye kepada masyarakat luas untuk memperkenalkan produk-produk yang mereka programkan melalui *community development*. Dengan demikian, strategi komunikasi

³² Arief, Nurlaela. 2015. *Communication Strategy of Cultural Diversity Based Local Wisdom A Public Relations Case Study at Biofarma (BFM)*. Diakses melalui <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy3qmXk7PkAhUJLY8KHUW9CAUQFjACegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fopenlibrary.telkomuniversity.ac.id%2Fpustaka%2F105208%2Fcommunication-strategy-of-cultural-diversity-based-local-wisdom-a-public-relations-case-study-at-biofarma-bfm-proceeding-international-conference-on-transformation-in-communication-icotic-november-2015.html&usg=AOvVaw2ucY30XNzW9BJc- uq6wHm9>

ini tidak hanya pada perumusan dan identifikasi pada program kepada mitra mereka, tetapi juga mengkomunikasikan program CSR luas melalui media. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari produk *Mizumi Koi Fish* menjadi peternak nasional terbaik dan Domba Garut semakin meningkatkan kearifan lokal menjadi program pariwisata.

Hubungan masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya sebagai strategi perusahaan menerapkan CSR berbasis kearifan lokal. Jumaidah, et. Al³³, Aceh salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan model pemerintahan syariah. Masyarakat menjalankan kehidupan mereka sehari-hari berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Dari bentuk kehidupan berbasis agama, tentu kebutuhan masyarakat yang bersifat keagamaan lebih diutamakan. Perusahaan pertambangan dan perkebunan yang berada di sana memiliki Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atas operasional produksi mereka. Untuk meningkatkan kapasitas kepercayaan publik berbasis keagamaan, perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat di sana pada kegiatan hari keagamaan dan infrastruktur keagamaan. Meskipun ada beberapa program dan implementasi CSR selain basis agama. Strategi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan secara sosial dan moral pada masyarakat di sana. Berbeda dengan Werastuti³⁴, menkonstruksikan nilai-nilai Hindu-Budha sebagai strategi perusahaan meningkatkan kemampuan manajerial dalam perumusan dan pelaksanaan CSR suatu perusahaan. Konsepsi ini berlandaskan pada menekankan pada kesungguhan perusahaan melibatkan masyarakat dalam perumusan dan pengambilan keputusan program CSR. Dengan menonjolkan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan tidak hanya meningkatkan kualitas manajerial perusahaan, tetapi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

Hubungan masyarakat dengan perusahaan diperlukan transformasi CSR berbasis kearifan lokal karena belum optimalnya implementasi CSR. Rismawati³⁵ mengungkapkan bahwa implementasi CSR PT. VI masih belum optimal dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya ada perbedaan konsepsi pimpinan perusahaan dengan masyarakat terhadap program CSR yang telah dilaksanakan sehingga selalu mendapatkan *interruption-interruption in bussines*. Dia menilai kerusakan lingkungan akibat eksploitasi nikel oleh perusahaan, tanggungjawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan mengabaikan nilai-nilai budaya lokal

³³ Jumaidah, et.al 2018, *Model Corporate Social Responsibility Based on Local Wisdom in West Aceh Regency*, Proceedings of MICoMS 2017, published online 11 Juli 2018, Hlm 215-220

³⁴ Werastuti, Desak Nyoman Sri, 2017, Konsep Social Corporate Responsibility Berbasis Catur Purusa Artha, *Jurnal Akutansi Multiparadigma* Vol. 8 No. 2 Hlm 227 – 429.

³⁵ Rismawati, 2015, Memaknai Program Corporate Social Responsibility: Suatu Kajian Proses Transformasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Akutansi Multiparadigma* Vol. 6 No. 2 Hlm 175 – 340.

yang berbasis sosial historis. Agar perusahaan mendapatkan *no business interruption* maka diperlukan penyusunan program CSR mengikat relasinya dengan masyarakat melalui ikatan *maseddisiri* yang berlandaskan pada solidaritas pemahaman dan pelaksanaan CSR yang mengedepankan saling menghargai, menghormati, dan mengingatkan.

Dari penjelasan di atas, dapat diidentifikasi bahwa implementasi dan konsepsi CSR berbasis kearifan lokal menemukan pola-pola partikularisme berdasarkan identitas kearifan lokal suatu masyarakat. Dengan demikian, penyusunan program CSR dari perusahaan tidak hanya bersandar pada wacana global yang terus berkembang, tetapi juga identitas budaya melalui kearifan lokal penting sekali dipertimbangkan. Dengan melekatkan kearifan lokal sebagaimana dilakukan oleh Bio Farma, masyarakat memperoleh keuntungan dari strategi tersebut. Disamping itu, kearifan lokal berbasis agama sebagai formula internalisasi nilai-nilai dan norma untuk meningkatkan kapasitas manajerial dalam penyusunan dan pelaksanaan program CSR. Terakhir, transformasi kearifan lokal menuntut perusahaan agar tidak sekedar melaksanakan program CSR yang berujung pada *interruption-interruption in business*. Dengan menekankan kearifan lokal perusahaan mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Selain itu, negara mendapatkan keuntungan dari program CSR meningkatkan perekonomian masyarakat untuk pembangunan daerah dan nasional.

C. Penutup

Good Governance Corporate menekankan aspek tanggungjawab, keadilan, transparansi, dan akuntabilita. Dengan adanya penekanan pada aspek tanggung jawab (responsibility), perusahaan memiliki kewajiban dalam melaksanakan CSR terutama perusahaan yang bergerak pada produksi yang bersentuhan dengan kerusakan lingkungan. Dalam pelaksanaan CSR berbasis kearifan lokal sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dan kepedulian lingkungan. Dalam implementasi CSR berbasis kearifan lokal berangkat dari kebutuhan dasar masyarakat dan lingkungan yang membutuhkan perhatian dari suatu perusahaan. *Good Governance Corporate* mencerminkan perusahaan bertindak preventif yang bertujuan untuk kelangsungan profit perusahaan dan kelangsungan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, penerapan CSR berbasis kearifan lokal wujud nyata perusahaan peduli dan peka terhadap masalah sosial dan lingkungan suatu masyarakat.

Keberhasilan *Good Governance Government* sangat ditentukan manajerial perusahaan dalam merumuskan dan mengimplementasikan program CSR. Dengan melekatkan kearifan lokal sebagai cara menginternalisasi nilai-nilai yang bersifat lokalitas ke dalam wacana global. Keberhasilan implementasi dan konstruksi CSR berbasis kearifan lokal sangat

ditentukan oleh kemampuan manajerial perusahaan mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal agar dapat ditransformasikan menjadi kebijakan perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Napitupulu, *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Bogor. IPB Press, 2013.
- Arief, Nurlaela. *Communication Strategy of Cultural Diversity Based Local Wisdom A Public Relations Case Study at Biofarma (BFM)*. Diakses pada 15 September 2019, 2015
- Aulia Muthia, *Hukum Dagang dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka baru Press, 2016.
- H Sri Sulistyanto dan Rika Lidyah, *Good Governance, Antara Idealisme dan Kenyataan*, Modus, Vol 14, Nomor 1, 2002.
- Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2006.
- Jumaidah, et.al, *Model Corporate Social Responsibility Based on Local Wisdom in West Aceh Regency*. Proceedings of MICoMS 2017, published online 11 Juli 2018.
- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Moh. Wahyudi Zakasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, Bandung, Alfabeta, 2007.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentu-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor, Ghalia, Indonesia, 2010,
- Munir Fuadi, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, Total Media, 2007.
- Rismawati, *Memaknai Program Corporate Social Responsibility: Suatu Kajian Proses Transformasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal*. Jurnal Akutansi Multiparadigma Vol. 6 No. 2 Hlm 175 – 340
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Solihin, Ismail, *Corporate Social Responsibility froma Charity to Sustainability*, Jakarta, Salemba Empat, 2008.
- Stojanović, Anđelka & Mihajlović, Ivan & Schulte, Peter. *Corporate Social Responsibility: Environmental Aspects*, 2016.
- Sudaryat, *Hukum Bisnis, Suatu Pengantar*, Bandung, Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Werastuti, *Desak Nyoman Sri, Konsep Social Corporate Responsibility Berbasis Catur Purusa Artha*. Jurnal Akutansi Multiparadigma Vol. 8 No. 2.